



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 609 TAHUN 2023  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 609 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Agam nomor 821.2.1/14/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga Keputusan Bupati Nomor 609 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 609 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 609 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ketentuan pada lampiran diubah yakni nomor urut 1, semula atas nama Yunilson, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ, Penandatanganan Kwitansi diganti dengan Rahmi Artati, S.STP, M.Si sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 20 Januari 2024

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 609 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	RAHMI ARTATI, S.STP, M.Si NIP. 19781229 199711 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengesahan SPJ. Penandatanganan Kwitansi
2.	DWINA INDRIYANI, A.Md NIP. 19920108 202012 2 003 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran.
3.	YAN WAHYUDI, A.Md NIP. 19900122 202012 1 003 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang.

BUPATI AGAM,

  
ANDRI WARMAN